



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1102, 2019

KEMEN-KP. Politeknik KP Sorong. Statuta.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PERMEN-KP/2019

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, perlu dilakukan pengaturan kembali Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang selanjutnya disingkat Politeknik KP Sorong adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
2. Statuta Politeknik KP Sorong adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP Sorong dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik KP Sorong.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Taruna untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu di bidang kelautan dan perikanan.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Taruna.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Senat Taruna adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Taruna.
10. Taruna adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Politeknik KP Sorong.
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan di Politeknik KP Sorong.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan Kegiatan Akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan

perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

17. Direktur adalah pemimpin Politeknik KP Sorong yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik KP Sorong.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politeknik KP Sorong merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertempat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.
- (2) Hari lahir Politeknik KP Sorong pada tanggal 1 Mei 2001 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai dies natalis Politeknik KP Sorong.

Pasal 3

- (1) Politeknik KP Sorong memiliki lambang berupa perisai segi 5 (lima), dengan tulisan POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG, dengan warna dasar biru laut dan hitam pada bagian pinggirnya, dan lingkaran pada bagian tengahnya dengan terdapat pita dengan tulisan KAMASAN MANDASWAN, bintang, jangkar, jantra dan roda gigi dengan lambang Kementerian Kelautan dan Perikanan di tengahnya, buku terbuka dengan angka 2001, serta 3 (tiga) gelombang.
- (2) Lambang Politeknik KP Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bentuk:
 1. perisai segi 5 (lima) melambangkan Pancasila; dan
 2. lingkaran melambangkan kebulatan tekad untuk terus maju tanpa henti.